



**ANALISIS DAMPAK PERUBAHAN PERATURAN
PEMERINTAH (PP) 46 TAHUN 2013 DENGAN PERATURAN
PEMERINTAH (PP) 23 TAHUN 2018 PADA PT MHM**

Oleh:

Eri Kusnanto

Nini Yuliani Putri

ABSTRACT

Tax is one of the main sectors for the welfare of Indonesian people. Tax has a major contribution to the budget and it makes the government strive to increase the number of state revenues from the tax sector every year. Therefore, the Government always make changes to the policy in the field of taxation. One of the efforts undertaken by the Government is by issuing PP 23 Tahun 2018 which contains the rules on the decline in the final income tax of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMES) from 1 percent to 0.5 percent. This research aims to determine the comparison of regulation, implementation and understanding the taxpayers (PT MHM) regarding the implementation of the rules, and also the impacts of regulations for PT MHM. The method used in this study was a comparative descriptive by using the analysis tools of PP No. 46 Tahun 2013, PP No. 23 Tahun 2018 and UU No. 36 Tahun 2008 Ps. 31E. The research object to be used is a service company (PT MHM). This study concluded that some regulations have changed which are from the subject of tax, income limit, tax rate, term of imposition, tax taxation policy (DPP), the date of regulation also the repayment of tax payable. Based on the implementation of taxation applied by PT MHM is known that PT MHM always follow the prevailing regulations and always fulfill the responsibility for the taxation in obedience. Furthermore the impact for PT MHM because switching to PP 23 Tahun 2018 is the amount of tax owed to be lower, the tax calculations become easier and simpler. However, PT MHM was required to pay taxes even though the company suffered a loss. In addition, the implementation of PP 23 Tahun 2018 is temporary which means that when the term has expired then the company must re-use normal tariff as stipulated in UU No. 36 Tahun 2008.

Keywords: *Government Regulation 46 of 2013, Government Regulation 23 of 2018*

ABSTRAK

Pajak digunakan sebagai salah satu sektor utama untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Besarnya kontribusi pajak terhadap APBN membuat pemerintah berusaha untuk terus meningkatkan jumlah penerimaan negara dari sektor pajak setiap tahunnya. Oleh sebab itu pemerintah terus melakukan perubahan terhadap kebijakan di bidang perpajakan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengeluarkan PP 23 Tahun 2018 yang memuat aturan mengenai penurunan Pajak Penghasilan (PPh) final Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari 1 persen menjadi 0,5 persen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan regulasi, implementasi dan pemahaman perpajakan PT MHM serta dampak atas perubahan peraturan bagi PT MHM. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif komparatif dengan menggunakan alat analisis yaitu PP No. 46 Tahun 2013,



PP No. 23 Tahun 2018 dan UU PPh No. 36 Tahun 2008 Ps. 31E. Objek penelitian yang akan digunakan adalah perusahaan jasa (PT MHM). Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa perbandingan regulasi yaitu subjek pajak, batasan omzet, tarif pajak, jangka waktu pengenaan, Dasar Pengenaan Pajak (DPP), tanggal berlaku peraturan hingga cara pelunasan PPh terutang. Berdasarkan implementasi perpajakan yang diterapkan oleh PT MHM diketahui bahwa PT MHM mengikuti peraturan yang berlaku dan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan taat. Dampak PT MHM beralih ke PP 23 Tahun 2018 adalah jumlah pajak terutang menjadi lebih rendah. Namun di sisi lain PT MHM diwajibkan untuk membayar pajak meskipun perusahaan mengalami kerugian. Selain itu, PP 23 Tahun 2018 ini bersifat sementara yang berarti bahwa ketika jangka waktu pengenaan telah berakhir maka perusahaan harus kembali untuk menggunakan PPh bertarif normal sebagaimana yang diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008.

Kata Kunci: PP 46 Tahun 2013, PP 23 Tahun 2018

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kata pajak muncul dalam Rancangan Kedua UUD pada Pasal 23 butir kedua yang ada di BAB VI. Pasal 23 butir kedua berbunyi, pajak adalah untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Sejak itu, pembahasan pajak terus bergulir hingga akhirnya dimasukkan sebagai sumber penerimaan utama negara pada 16 Juli 1945. Ini dikarenakan pajak menjadi sektor utama untuk mensejahterakan rakyat Indonesia yang secara tidak langsung diwujudkan melalui pembangunan fasilitas umum dan infrastruktur, pengembangan alat transportasi publik, subsidi pangan dan bahan bakar minyak. Besarnya kontribusi pajak terhadap APBN membuat pemerintah berusaha untuk terus meningkatkan jumlah penerimaan negara dari sektor pajak setiap tahunnya. Oleh sebab itu pemerintah terus melakukan perubahan-perubahan terhadap kebijakan di bidang perpajakan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS, kontribusi UMKM untuk perekonomian Indonesia pada tahun 2017 mencapai 61,41% atau sekitar 1,537 triliun rupiah. Ini mengindikasikan bahwa keberadaan UMKM memberikan sumbangan yang besar terhadap laju pertumbuhan ekonomi dan berpotensi besar terhadap penerimaan pajak. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) yang dikutip dari situs www.kominfo.go.id, jumlah pelaku UMKM yang ada di Indonesia telah mencapai 62 juta pada tahun 2017. Sementara itu, Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak (Ditjen Yon Arsal) menyebutkan bahwa jumlah wajib pajak yang membayar PPh final 1% (pajak UMKM) hanya 1,5 juta pada tahun 2017.¹ Hal ini menjelaskan bahwa penerimaan pajak dari UMKM tidak sebanding dengan jumlah UMKM yang ada di Indonesia.

¹ Desy Setyowati, "Dirjen Pajak: Penurunan Tarif PPh UMKM Gerus Penerimaan Rp 1,5 Triliun," <https://katadata.co.id/berita/2018/06/25> (1 Desember 2018)



Meskipun jumlah penerimaan pajak meningkat yaitu Rp428 miliar (2013), lalu Rp2,2 triliun (2014), Rp3,5 triliun (2015), Rp4,3 triliun (2016) dan Rp5,8 triliun (2017) namun masih terdapat UMKM yang belum melaksanakan kewajiban pembayaran pajak. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman wajib pajak atas peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, pemerintah telah membentuk suatu kebijakan guna meningkatkan kesadaran wajib pajak.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengeluarkan aturan mengenai penurunan Pajak Penghasilan (PPh) final Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari 1% (satu persen) menjadi 0,5% (nol koma lima persen). Aturan baru ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. PP No. 23 Tahun 2018 ini mulai diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2018 dan merupakan revisi dari PP No. 46 Tahun 2013. Revisi penurunan tarif PPh final UMKM ini dilakukan dengan tujuan mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal, memberikan rasa keadilan, kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, memberikan kesempatan berkontribusi bagi negara, serta meningkatnya pengetahuan tentang manfaat pajak bagi masyarakat.

PT MHM merupakan salah satu UMKM yang ada di kota Jakarta dan merupakan wajib pajak yang termasuk dalam kriteria PP No. 46 Tahun 2013. Dengan adanya perubahan peraturan maka implementasi perpajakan yang ada di perusahaan juga akan terpengaruhi. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul mengenai “Analisis Dampak Perubahan Peraturan Pemerintah (PP) 46 Tahun 2013 dengan Peraturan Pemerintah (PP) 23 Tahun 2018 pada PT MHM”.

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui perbandingan regulasi antara Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018, (2) Untuk mengetahui implementasi dan pemahaman perpajakan PT MHM terkait Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018, (3) Untuk mengetahui dampak perubahan peraturan PP No. 46 Tahun 2013 ke PP No.23 Tahun 2018 bagi PT MHM.

B. Landasan Teori

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) didefinisikan sebagai berikut:²

² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM



1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha orang perorangan yang memiliki hasil penjualan tahunan Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah/ bangunan) paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki hasil penjualan antara Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan memiliki kekayaan bersih antara Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan penjualan tahunan mencapai Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) dan memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Pemahaman Perpajakan

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang perpajakan begitu pula dengan tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti dalam hal membayar pajak, melaporkan SPT dan sebagainya.³

Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 yang diterbitkan tanggal 12 Juni 2013 dan mulai berlaku sejak 1 Juli 2013, yang diatur adalah Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Objek Pajak UMKM ini adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Peredaran bruto merupakan peredaran bruto dari usaha termasuk dari usaha cabang.

Tarif yang dikenakan pada PP No. 46 Tahun 2013 bersifat final yang berarti pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total Pajak

³ Erlina Ismawati, <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/834/1/Skripsi%20Full.pdf>, (6 September 2018).



Penghasilan terutang pada akhir tahun pajak.⁴ Besarnya tarif Pajak Penghasilan pada PP ini adalah 1% (satu persen) dari peredaran bruto (omzet) setiap bulannya.

Penyetoran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang sudah divalidasi NTPN, Wajib Pajak tidak perlu melaporkan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) karena dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) sesuai tanggal validasi NTPN. Penyetoran dimaksud dengan mencantumkan kode pada SSP yaitu kode akun pajak 411128 dengan kode jenis setoran 420.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018

PP No. 23 Tahun 2018 merupakan pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yaitu tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak.⁵ Pajak penghasilan yang diatur oleh PP No. 23 Tahun 2018 termasuk dalam PPh Pasal 4(2) yang bersifat final dan dikenai tarif sebesar 0,5%. Dengan diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018 pada tanggal 1 Juli 2018, maka secara resmi hal tersebut menyatakan bahwa PP No. 46 Tahun 2013 sudah tidak berlaku lagi.

Tarif PPh final PP No. 23 tahun 2018 adalah sebesar 0,5% dari peredaran bruto bulan bersangkutan. Penyetoran mencantumkan kode pada SSP yaitu kode akun pajak 411128 dengan kode jenis setoran 420. Setiap akhir bulan omzet dihitung untuk masing-masing tempat usaha dan disetor paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya.

C. METODE PENELITIAN

1. Kerangka Pikir


Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting.⁶ Berdasarkan pembahasan tersebut dapat dikatakan bahwa kerangka berpikir adalah sebuah penjelasan sementara secara konseptual tentang keterkaitan hubungan pada setiap objek permasalahan berdasarkan teori. Dalam penelitian ini, wajib pajak badan yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam setahun dapat menghitung besaran pajak terutang dengan mengacu pada PP No. 46 Tahun 2013 dengan tarif final sebesar satu persen (1%).

⁴ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013

⁵ <https://forumpajak.org/pajak-penghasilan-final-untuk-wajib-pajak-tertentu-pp-23-2018/>, (6 September 2018).

⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 38.

Namun pada pertengahan tahun 2018, peraturan sehubungan dengan PP No. 46 Tahun 2013 tersebut mengalami perubahan dan diterbitkanlah sebuah peraturan baru yaitu PP No. 23 Tahun 2018 untuk menggantikan PP No. 46 Tahun 2013. Di dalam PP No. 23 Tahun 2018 diatur besaran tarif pajak yang akan dikenakan untuk wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Tarif yang berlaku tersebut adalah tarif final sebesar nol koma lima persen (0,5%). Sehingga peraturan ini akan menjadi landasan yang baru bagi wajib pajak untuk melakukan penghitungan pajak terutang. Berikut ini adalah gambaran mengenai kerangka pemikiran yang akan digunakan dalam penelitian ini:



Gambar 1
Kerangka Pikir

2. Variabel-Variabel Penelitian

Objek variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018
3. UU No. 36 Tahun 2008 (Ps. 17 ayat (2a) atau Ps. 31E)

3. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif. Selain itu, akan dilakukan analisis mengenai implementasi peraturan perpajakan yang ada di PT MHM. Metode deskriptif komparatif adalah metode yang menuturkan, menganalisa, dan mengklasifikasi; menyelidiki dengan teknik survei, interview, angket, observasi, atau dengan teknik test; studi kasus, studi komperatif, studi waktu dan gerak, analisa kuantitatif, studi kooperatif atau operasional.

Jenis data yang akan digunakan terdiri atas:

1. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai informasi yang dicari. Dalam melakukan pengumpulan data, penulis melakukan wawancara dengan pihak PT MHM mengenai pengimplementasian perpajakan PP No. 23 Tahun 2018. Selain itu, penulis juga mewawancarai pihak yang memiliki hubungan terkait perpajakan perusahaan.

2. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari data-data yang berkenaan dengan informasi mengenai PT MHM. Beberapa data yang diperoleh dari perusahaan antara lain:

- a. Sejarah singkat perusahaan.
- b. Struktur pemimpin perusahaan.
- c. Data lain yang berkenaan dengan permasalahan, misalnya laporan keuangan, Surat Setoran Pajak (SSP) dan data pendukung lainnya.

4. Alat Analisis yang Digunakan

Alat analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan analisis deskriptif kuantitatif.

Data kualitatif tersebut berupa:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan
2. Peraturan Pemerintah yang terdiri atas Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.

Selain itu, dalam penelitian ini juga menggunakan data kuantitatif yang diperlukan untuk menghitung pajak terutang Wajib Pajak Badan dengan menggunakan tarif sesuai dengan tarif 1% dari omzet usaha sesuai PP No. 46 Tahun 2013, dan tarif 0,5% dari omzet usaha sesuai PP No. 23 Tahun 2018.



Rumus untuk menghitung pajak terutangnya adalah sebagai berikut:

1. Menghitung besaran pajak terutang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Omzet} \times \text{Tarif } 1\%$$

2. Menghitung besaran pajak terutang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Omzet} \times \text{Tarif } 0,5\%$$

Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan digunakan adalah Wajib Pajak Badan yaitu PT. MHM. PT MHM didirikan sejak tahun 2013 dan bergerak di bidang jasa yaitu salon yang berdomisili di Jakarta. PT MHM mulai terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan sejak tahun 2014.

Teknik Pengambilan Data

Dalam melakukan pengambilan data untuk penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik studi kepustakaan (*Library Research*) dan studi lapangan (*Field Research*)

Pengumpulan Data

Gambaran Umum Wajib Pajak Badan

Wajib Pajak PT MHM merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa kecantikan. PT MHM berlokasi di Jakarta Barat dan berdiri pada tahun 2013.

Kebijakan perpajakan yang diterapkan oleh PT MHM adalah:

1. Pajak penghasilan dihitung dari besarnya peredaran bruto (omzet) yang diperoleh per bulan lalu dikalikan dengan tarif PPh Final sebesar 1% (satu persen).
2. Perhitungan pajak penghasilan mulai masa pajak Juli 2018 dihitung dengan cara peredaran bruto (omzet) dikalikan dengan tarif PPh Final sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

D. PEMBAHASAN

1. Perbandingan PP No. 46 Tahun 2013 dengan PP No. 23 Tahun 2018

PP No. 46 Tahun 2013 diterbitkan pada tanggal 12 Juni 2013 dan merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Tujuan pemerintah atas diterbitkannya PP No. 46 Tahun 2013 ini adalah untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan pemungutan kepada Wajib Pajak untuk melakukan penghitungan, penyeteroran, serta pelaporan pajak penghasilan

yang terutang. Tujuan pemerintah ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fenny Sagita (2015) yang menyatakan bahwa tata cara penghitungan pajak terutang PP No. 46 Tahun 2013 lebih sederhana sehingga lebih memudahkan wajib pajak dalam menghitung pajak terutangnya.

Namun dalam pelaksanaannya PP No. 46 Tahun 2013 ini banyak mendapatkan respon negatif dari para pelaku usaha kecil karena tarif sebesar 1% (satu persen) tersebut masih dianggap terlalu tinggi dan memberatkan usaha mereka karena dasar pengenaan pajaknya adalah dari omzet yang diperoleh setiap bulan, jadi dalam keadaan rugi pun mereka tetap harus melakukan pembayaran pajak.

Jadi dengan segala pertimbangan dan evaluasi terhadap kebijakan tersebut, maka dalam rangka menjaga kestabilan perekonomian, pemerintah menggunakan fungsi regulasi untuk mengeluarkan sebuah peraturan yang berupa paket kebijakan di bidang perpajakan. Jadi hal inilah yang menjadi landasan bagi pemerintah untuk mengeluarkan peraturan mengenai insentif pajak yaitu penurunan tarif pajak dari 1% (satu persen) menjadi 0,5% (nol koma lima persen).

Peraturan baru tersebut diterbitkan pada tanggal 23 Juni 2018 dan dikenal sebagai PP No. 23 Tahun 2018. Peraturan ini dikeluarkan untuk menggantikan PP sebelumnya yaitu PP No. 46 Tahun 2013 dan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 2018. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tujuan pemerintah atas penerbitan peraturan baru tersebut adalah untuk membantu menjaga stabilitas perekonomian nasional, menjaga *cashflow* perusahaan, menyelamatkan pegawai dari PHK dan mendorong masyarakat khususnya UMKM untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal serta memberikan rasa keadilan kepada wajib pajak.

Dengan adanya perubahan peraturan tentunya terdapat beberapa perbedaan maupun persamaan yang terjadi seperti dari segi subjek pajak atau penggolongan kriteria wajib pajak, batasan omzet, tarif yang berlaku, jangka waktu pengenaan, dasar pengenaan pajak, tanggal efektif pemberlakuan peraturan, hingga cara pelunasan pajak yang terutang. Berikut ini adalah hasil ringkasan tabel perbandingan peraturan antara PP No. 46 Tahun 2013 dengan PP No. 23 Tahun 2018:

Tabel 1
Perbandingan Peraturan

No.	Keterangan	PP No. 46 Tahun 2013	PP No. 23 Tahun 2018
1.	Subjek Pajak	Wajib Pajak Badan tidak termasuk BUT.	Wajib Pajak Badan tertentu seperti: CV, Firma, PT dan Koperasi.
2.	Batasan	Menerima penghasilan dari usaha diluar penghasilan dan jasa sehubungan	



No.	Keterangan	PP No. 46 Tahun 2013	PP No. 23 Tahun 2018
	Omzet	dengan pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).	
3.	Tarif	Tarif pajak final 1%	Tarif pajak final 0,5%
4.	Jangka Waktu Pengenaan	Tidak terdapat batasan waktu.	<p>Batasan jangka waktu pengenaan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 4 (empat) tahun pajak untuk Wajib Pajak Badan berbentuk persekutuan komanditer (CV), koperasi, firma. 2. 3 (tiga) tahun pajak untuk Wajib Pajak Badan berbentuk Perseoran Terbatas (PT). <p>Jangka waktu tersebut dihitung sejak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib Pajak lama: dihitung sejak tahun pajak PP ini berlaku. 2. Wajib Pajak baru: dihitung sejak tahun pajak WP terdaftar.
5.	DPP	DPP berasal dari jumlah peredaran bruto setiap bulan.	Peredaran bruto yang dimaksud adalah imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima dari kegiatan usaha sebelum dikurangi dengan potongan penjualan, potongan tunai dan atau potongan sejenis.
6.	Tanggal Berlaku	Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak 1 Juli 2013.	Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak 1 Juli 2018.
7.	Cara Pelunasan PPh Terutang	Dengan cara disetor sendiri oleh Wajib Pajak dan dibebaskan dari pemotongan atau pemungutan pihak lain jika dapat menunjukkan SKB (Surat Keterangan Bebas) kepada KPP.	<p>PPh terutang dilunasi dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Penyetoran pajak wajib dilakukan setiap bulan dengan batas tanggal pembayaran yaitu tanggal 15 bulan berikutnya. 2. Jika Wajib Pajak melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak, maka atas transaksi tersebut akan dipotong atau

No.	Keterangan	PP No. 46 Tahun 2013	PP No. 23 Tahun 2018
			dipungut oleh pemotong atau pemungut pajak.

Implementasi dan Pemahaman Perpajakan PT MHM

Di bawah ini adalah tabel penerapan aspek perpajakan PP No. 46 Tahun 2013 dengan PP No. 23 Tahun 2018 yang terjadi di PT MHM:

Tabel 2
Penerapan Aspek Perpajakan di PT MHM

	Penerapan Aspek Perpajakan di PT MHM		Regulasi yang Berlaku Umum		Keterangan
	PP 46	PP 23	PP 46	PP 23	
Subjek Pajak	PT MHM merupakan Wajib Pajak Badan yang berbentuk PT.		Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan tidak termasuk BUT.	Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan tertentu seperti CV, Firma, PT dan Koperasi.	Pada PP 46 maupun PP 23, PT MHM memenuhi kriteria sebagai subjek pajak sehingga dapat menggunakan peraturan tersebut sebagai landasan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang.
Batasan Omzet	PT MHM menerima penghasilan dari kegiatan usaha yang tidak melebihi 4,8 miliar rupiah dalam setahun.		Menerima penghasilan dari usaha diluar penghasilan dan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).		Pada PP 46 maupun PP 23, PT MHM memiliki peredaran bruto yang tidak melebihi 4,8M dalam setahun.

	Penerapan Aspek Perpajakan di PT		Regulasi yang Berlaku		Keterangan
	MHM		Umum		
	PP 46	PP 23	PP 46	PP 23	
Tarif	PT MHM menggunakan tarif 1% dalam menghitung besarnya pajak terutang	PT MHM menggunakan tarif 0,5% dalam menghitung besarnya pajak terutang	Tarif 1%	Tarif 0,5%	Dalam rangka menghitung besarnya pajak terutang, PT MHM mengikuti perubahan tarif sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Jangka Waktu Pengenaan	PT MHM dapat menggunakan PP 46 dengan tarif 1% selama masih memenuhi persyaratan yang berlaku dan selama peraturan tersebut belum dicabut.	Perusahaan merupakan Wajib Pajak Badan yang berbentuk PT, oleh karena itu jangka waktu pemanfaatan fasilitas PP 23 ini hanya dapat digunakan selama 3 tahun saja sejak peraturan tersebut diberlakukan yaitu mulai tahun pajak 2018 dan akan berakhir di tahun 2020.	Tidak terdapat batasan waktu	Batasan jangka waktu pengenaan terdiri atas: 1. 4 tahun untuk Wajib Pajak Badan berbentuk CV, Firma, Koperasi. 2. 3 tahun untuk Wajib Pajak Badan berbentuk PT. Jangka waktu tersebut dihitung sejak: 1. WP lama:	Pada PP 46 PT MHM bebas menggunakan fasilitas tarif 1% tersebut selama masih memenuhi persyaratan yaitu peredaran bruto tidak melebihi 4,8miliar dalam setahun hal ini disebabkan karena PP No. 46 Tahun 2013 tidak mengatur mengenai pembatasan waktu penggunaan. Hal ini berbeda dengan PP No. 23 Tahun 2018 dimana peraturan



	Penerapan Aspek Perpajakan di PT MHM		Regulasi yang Berlaku Umum		Keterangan
	PP 46	PP 23	PP 46	PP 23	



	Penerapan Aspek Perpajakan di PT		Regulasi yang Berlaku		Keterangan
	MHM		Umum		
	PP 46	PP 23	PP 46	PP 23	
					46 sebagai landasan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang.
DPP	DPP PT MHM berasal dari jumlah peredaran bruto yang diterima setiap bulan	Oleh karena PT MHM tidak memiliki cabang perusahaan maka peredaran brutonya hanya bersumber dari kegiatan usaha perusahaan tersebut sebelum dikurangi potongan diskon.	DPP berasal dari jumlah peredaran bruto setiap bulan.	Peredaran bruto meliputi seluruh peredaran bruto usaha, termasuk dari cabang. Peredaran bruto yang dimaksud adalah imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima dari kegiatan usaha sebelum dikurangi dengan potongan penjualan, potongan	DPP yang dijadikan patokan dalam menghitung besarnya pajak terutang di PT MHM adalah berdasarkan pada jumlah omzet atau peredaran bruto yang diterima perusahaan setiap bulannya. Pada PP 23 pun perusahaan menggunakan DPP atas peredaran bruto yang bersumber dari kegiatan usaha PT MHM saja karena PT MHM tidak memiliki cabang perusahaan.



	Penerapan Aspek Perpajakan di PT MHM		Regulasi yang Berlaku Umum		Keterangan
	PP 46	PP 23	PP 46	PP 23	
Tanggal Berlaku	Oleh karena PT MHM terdaftar sebagai wajib pajak mulai tahun 2014 dan selama tahun berjalan peredaran bruto atau omzet yang diperoleh kurang dari 4,8 miliar rupiah dan karena itu setahun setelahnya (tahun 2015), PT MHM mulai menggunakan PP 46 Tahun 2013 sebagai landasan untuk menghitung besarnya pajak terutang	Pada saat PP 23 diterbitkan, peredaran bruto atau omzet yang diperoleh oleh PT MHM di tahun sebelumnya (tahun 2017) masih di bawah 4,8 miliar rupiah dan oleh sebab itu maka PT MHM masih dapat memanfaatkan fasilitas penurunan tarif dari PP 23 dan mulai diterapkan sejak masa pajak Juli 2018.	Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak 1 Juli 2013.	Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak 1 Juli 2018.	PT MHM dulunya menggunakan PP 46 sebagai landasan untuk menghitung pajak terutang dan mulai beralih menggunakan PP 23 sejak masa pajak Juli 2018.
Cara Pelunasan	PT MHM melakukan pelunasan PPh terutang dengan cara		Dengan cara disetor	Pelunasan dilakukan	PT MHM melunasi PPh

	Penerapan Aspek Perpajakan di PT MHM		Regulasi yang Berlaku Umum		Keterangan
	PP 46	PP 23	PP 46	PP 23	
	PPh Terutang	menyetorkan sendiri pajaknya dengan batas waktu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Selain itu, PT MHM juga tidak pernah melakukan transaksi dengan pihak pemotong ataupun pemungut pajak sehingga tidak ada transaksi yang dipotong ataupun dipungut.	sendiri oleh Wajib Pajak dan dibebaskan dari pemotongan atau pemungutan pihak lain jika dapat menunjukkan SKB (Surat Keterangan Bebas) kepada KPP.	dengan cara: 1. Disetor sendiri oleh Wajib Pajak dengan batas waktu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. 2. Wajib Pajak melakukan transaksi dengan pemotong atau pemungut, atas transaksi akan dipotong atau dipungut oleh mereka.	

Berikut ini ditampilkan pengimplementasian yang diterapkan oleh PT MHM sehubungan dengan adanya perubahan peraturan tersebut:



1. Perhitungan Pajak Terutang

Berikut adalah total rincian omzet dan PPh omzet yang telah dibayarkan oleh PT MHM selama tahun 2018. Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa besarnya tarif pajak yang dikenakan adalah sebesar 1 persen dari peredaran bruto yang diperoleh oleh wajib pajak dari kegiatan usaha setiap bulannya. Selama tahun 2018 (dari masa pajak Januari hingga Juni), pajak yang dibayarkan oleh PT MHM menggunakan acuan dari PP No. 46 Tahun 2013. Oleh karena itu, untuk masa pajak Januari 2018 besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh PT MHM adalah sebesar $Rp896.210.000 \times 1\% = Rp8.962.100$.

Kemudian untuk masa pajak Februari sebesar $Rp902.604.500 \times 1\% = Rp9.026.045$. Selanjutnya pada bulan Maret sebesar $Rp765.950.500 \times 1\% = Rp7.659.505$. Bulan April sebesar $Rp563.992.300 \times 1\% = Rp5.639.923$. Bulan Mei $Rp811.600.500 \times 1\% = Rp8.116.005$. Bulan Juni $Rp781.573.200 \times 1\% = Rp7.815.732$. Dengan adanya perubahan peraturan ke PP No. 23 Tahun 2018, maka mulai masa pajak Juli 2018 hingga Desember 2018, perusahaan mulai melakukan penyetoran pajak dengan tarif sebesar 0,5% sehingga menyebabkan terjadinya penurunan jumlah pembayaran pajak sebagaimana yang ditampilkan pada tabel diatas.

2. Penyetoran atas Pajak Terutang

Dalam pelaksanaan penyetoran pajak terutangnya, PT MHM melakukan pembuatan *e-billing* terlebih dahulu. PT MHM biasanya membuat *e-billing* dengan cara mengakses <https://djponline.pajak.go.id/account/login> atau dapat melalui <https://www.sse3.pajak.go.id>. PT MHM biasanya mengisi SSE dengan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) 411128 (PPh Final) serta kode jenis setoran pajak 420 dengan keterangan PPh Final Ps. 4(2) atas penghasilan yang memiliki peredaran bruto tertentu. Setelah itu PT MHM akan mengisi masa pajak, tahun pajak dan jumlah setor. Selanjutnya *e-billing* tersebut dibayarkan melalui bank persepsi yang ditunjuk ataupun dilakukan pembayaran pajak melalui ATM, internet *banking*, maupun Pajak *Pay*. Cara untuk melakukan penyetoran pajak yang terutang menurut PP No. 23 Tahun 2018 oleh wajib pajak sama dengan cara penyetoran pada PP No. 46 Tahun 2013.

3. Pelaporan Pajak

Jika Wajib Pajak pada bulan tersebut tidak mempunyai omzet atau NIHIL, dan Wajib Pajak telah menyetorkan PPh Pasal 4(2) serta memperoleh validasi Kas Negara berupa nomor NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) maka SPT

masa PPh final atas peredaran bruto tertentu tidak perlu dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Dampak Perubahan Peraturan Bagi PT MHM

Dengan turunnya tarif pajak menyebabkan terjadinya penghematan pajak bagi perusahaan. Hal ini tentunya dapat digunakan oleh PT MHM untuk mengalokasikan dana tersebut ke hal yang lain seperti untuk pengembangan usaha maupun untuk pembayaran hutang ke *supplier*.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan semakin kecilnya beban pajak yang ditanggung oleh PT MHM menyebabkan PT MHM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar. Penerapan PPh final 0,5% (nol koma lima persen) ini juga memberikan kemudahan bagi PT MHM untuk bisa melakukan penghitungan terhadap besarnya pajak terutang yang harus dibayar. Ini dikarenakan penghitungan pajaknya sangat sederhana yaitu sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari peredaran bruto atau omzet. Oleh karena itu, PT MHM memutuskan untuk menggunakan tarif berdasarkan skema PP No. 23 Tahun 2018. Sebagai konsekuensi atas penerapan PPh final 0,5% (nol koma lima persen) ini adalah PT MHM tetap harus melaksanakan kewajiban membayar pajak meskipun dalam keadaan rugi.

Meskipun demikian, pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018 ini memiliki batasan jangka waktu. Bagi Wajib Pajak Badan berbentuk PT batasan waktu yang diberikan oleh pemerintah hanya 3 (tiga) tahun. Jadi setelah 3 (tiga) tahun Wajib Pajak Badan akan menggunakan skema tarif normal yaitu berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (2a) atau pasal 31E UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Namun, staff bagian keuangan PT MHM mengutarakan bahwa pihak internal perusahaan pada awalnya tidak mengetahui mengenai batasan jangka waktu yang diterapkan dalam peraturan tersebut. Mereka hanya berpikir bahwa kewajiban perpajakan yang harus dibayarkan oleh perusahaan adalah sebesar 0,5% dari total penerimaan pendapatan salon setiap bulannya. Staff keuangan PT MHM menyebutkan juga bahwa PT MHM tidak mendapatkan penjelasan yang jelas sehubungan dengan pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018 tersebut atau tidak adanya sosialisasi yang diberikan oleh KPP.

Sebagaimana yang diketahui bahwa PP No. 23 Tahun 2018 memberikan hak opsional atau pilihan kepada wajib pajak untuk memilih memanfaatkan fasilitas insentif pajak (penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5%) atau justru memilih untuk menggunakan skema tarif normal yaitu Pasal 31E dalam menghitung PPh terutangnya. Oleh sebab itu, pemilihan atas pemanfaatan fasilitas PP No. 23 Tahun 2018 ini harus dipikirkan dengan



matang. Selain itu perusahaan juga harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti kemampuan finansial perusahaan maupun kemampuan dalam melakukan pengadministrasian perpajakan seperti menyelenggarakan pembukuan. Jika seandainya para pelaku usaha sudah merasa mampu untuk menjalankan administrasi perpajakan dengan baik dalam hal ini menyelenggarakan pembukuan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka suatu pilihan yang baik jika perusahaan memilih menggunakan UU No. 36 Tahun 2008. Namun, jika perusahaan belum mampu untuk menjalankan hal tersebut maka pilihan untuk memanfaatkan PP No. 23 Tahun 2018 merupakan suatu pilihan yang paling praktis dan sederhana. Setelah PP No. 23 Tahun 2018 berakhir tentunya wajib pajak harus kembali ke PPh bertarif normal yang mengacu pada UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 31E bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto dalam satu tahun kurang dari Rp50.000.000.000 atau ke Pasal 17 ayat (2a) bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto lebih dari Rp50.000.000.000 dalam setahun. Dengan berakhirnya penggunaan PP No. 23 Tahun 2018 berarti wajib pajak sudah harus bisa memahami dan mempraktikkan metode pembukuan.

E. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pencabutan PP 46 Tahun 2013 menjadi PP 23 Tahun 2018 memberikan beberapa perubahan ketentuan.
2. Dalam pengimplementasiannya, PP 23 Tahun 2018 membuat pajak yang dibayarkan oleh PT MHM menjadi lebih rendah, serta perhitungannya menjadi lebih sederhana dan mudah. Selanjutnya dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Dampak dari perubahan PP 46 Tahun 2013 ke PP 23 Tahun 2018 bagi PT MHM adalah dengan turunnya tarif pajak menyebabkan terjadinya penghematan pajak bagi perusahaan. Namun konsekuensi yang harus diterima oleh PT MHM ketika menggunakan PP 23 Tahun 2018 ini adalah pada saat perusahaan mengalami kerugian maka diwajibkan untuk menghitung dan menyetorkan pajak terutang. Disamping itu PP 23 ini juga bersifat sementara karena memiliki batasan waktu yang artinya PT MHM tidak dapat memanfaatkan fasilitas ini selamanya sehingga pada akhirnya PT MHM harus kembali menggunakan tarif normal sesuai dengan yang diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008.

F. SARAN



Berdasarkan simpulan di atas maka penulis mencoba untuk mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan kajian penelitian di bidang yang sama diharapkan dapat memperluas kajian yang mungkin berhubungan dengan pengimplementasian PP No. 23 Tahun 2018 sehingga dapat diketahui secara mendalam tentang bagaimana pengimplementasian peraturan ini.

2. Bagi Perusahaan

Perusahaan sebaiknya lebih aktif dalam mengikuti peraturan perpajakan agar dapat mengetahui bagaimana regulasi-regulasi terbaru dari perpajakan karena mungkin perusahaan akan mendapat keuntungan dari adanya regulasi tersebut. Selain itu, diharapkan agar perusahaan dapat mempertahankan kepatuhannya dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk menghindari sanksi denda akibat lalai dalam melakukan pemenuhan kewajiban.

3. Bagi Akademisi dan Instansi Pemerintah

Bagi akademisi diharapkan dapat memperluas dan mempelajari tentang pengimplementasian PP No. 23 Tahun 2018 dengan cara melakukan studi kasus pada suatu perusahaan. Di sisi lain, instansi pemerintah sebagai pembuat regulasi atau peraturan diharapkan dapat melakukan pengkajian atau meninjau kembali mengenai peraturan yang telah dikeluarkan untuk mengetahui apakah peraturan yang baru dikeluarkan tersebut dapat dimengerti dan dipatuhi oleh semua wajib pajak. Selain itu perlu adanya edukasi dan sosialisasi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) kepada para pelaku UMKM agar kesadaran mereka terhadap pembayaran pajak dapat meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A, 2017, *Kamus Pajak*, CV Garuda Mas Sejahtera, Surabaya.
- Agung, Anak Agung Putu, 2012, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Universitas Brawijaya, Malang.
- Amarti, W, 2015, *Perbandingan Metode Pembukuan dengan PP No. 46 Tahun 2013 dalam Rangka Menetapkan Besarnya Pajak Penghasilan Terutang (Studi Kasus Pada PT. X)*, Skripsi Universitas Darma Persada.
- Fermatasari,D, 2013, Pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, diambil dari <https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/644/jbptunikompp-gdl-dewifermat-32169-12-dewifer-1.pdf> pada tanggal 27 Februari 2019.
- Budi, C, 2013, *Jutaan UMKM Pahlawan Pajak Urus Pajak Itu Sangat Mudah*, PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, Jakarta.
- Cresswell, 1994, *Research Design: Qualitative and Quantitative Approach*, Sage Publication, California.



- Halim, S, 2017, *Analisis Perbandingan UU No. 36 Tahun 2008 dan PP No. 46 Tahun 2013 untuk Memilih Perhitungan Pajak Penghasilan yang Lebih Menguntungkan Bagi UMKM (Studi Kasus Pada Toko X)*, Skripsi Universitas Katolik Parahyangan.
- Ismawati, E, <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/834/1/Skripsi%20Full.pdf>, pada tanggal 6 September 2018.
- Musianto, Lukas S, 2002, Perbedaan Pendekatan Kuantitatif dengan Pendekatan Kualitatif dalam Metode Penelitian, *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*, Hlm. 123.
- Nazir, Moh, 2003, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nius, A, *Analisis Penerapan PP 46 Tahun 2013 dan PP 23 Tahun 2018 Untuk UMKM dan Pengaruhnya Terhadap Pembayaran Pajak (Studi Kasus PT Alto Sentosa Tahun 2015)*, Skripsi STIE Kasih Bangsa.
- Neuman, W. Lawrence, 2003, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, 5th Edition*, Allyn and Bacon, Boston.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.
- Probowulan, D, 2017, *Telaah Kritis Implementasi PP 46/2013 Terhadap UU No. 36/2008 Pada Sektor UMKM*, FE Universitas Muhammadiyah Jember.
- Sagita, F, 2015, *Analisis Sebelum dan Sesudah Diterapkannya PP 46 Tahun 2013 Untuk UMKM dan Pengaruhnya Terhadap Pembayaran Pajak Akhir Tahun*, Skripsi Universitas Lampung.
- Saifudin, Azwar, 2004, *Metode Penelitian*, Cetakan V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Tatik, 2018, *Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM Pasca Penerbitan PP No 23 Tahun 2018*, Seminar Nasional dan Call for Paper Sustainable Competitive Advantage (SCA).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.
- Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya Tahun 2013.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakannya.
- Waluyo, 2017, Ed.12, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.
- Yusuf, M, 2017, Cetakan 4, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, Kencana, Jakarta.
- Zulfan, 2016, *Analisis Komparasi Pajak Terutang Sebelum dan Sesudah Penerapan PPh Final 1 % Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sesuai PP No. 46 Tahun 2013 (Studi Kasus Kota Sawahlunto)*, Skripsi Universitas Andalas.
<http://staffnew.uny.ac.id/upload/131808346/pendidikan/metodologi-penelitian.pdf>. Diakses tanggal 14 September 2018.
<https://www.bps.go.id/subject/35/usaha-mikro-kecil.html>. Diakses tanggal 7 Maret 2019.
http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1657/5/141801061_file%205.pdf, Diakses tanggal 27 Agustus 2018.
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3581067/umkm-sumbang-60-persen>, Diakses tanggal 5 Maret 2019.
<https://www.pajak.go.id/artikel/pp-23-ambil-atau-tidak>, Diakses tanggal 5 Maret 2019.
<http://bisnissulawesi.com/2018/09/04/dampak-dan-implikasi-pp-no-23-tahun-2018-terhadap-dunia-usaha-khususnya-umkm/>, Diakses tanggal 5 Maret 2019.
<https://ortax.org/ortax/?mod=forum&page=show&idtopik=76760>, Diakses tanggal 5 Maret 2019.



<https://jurnal.poltekba.ac.id/index.php/prosiding/article/view/581/390>, Diakses tanggal 5 Maret 2019.

<https://www.pajak.go.id/id/85-peraturan-pemerintah-pajak-penghasilan-umkm>, Diakses tanggal 5 Maret 2019.

<https://forumpajak.org/pajak-penghasilan-final-untuk-wajib-pajak-tertentu-pp-23-2018/>, Diakses tanggal (6 September 2018).

<https://katadata.co.id/berita/2018/06/25>, Diakses tanggal 1 Desember 2018